

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Lembaga keuangan Islam saat ini bukan merupakan hal yang asing lagi, tetapi kini telah berkembang dan tumbuh pesat di dunia baik Negara Islam maupun Negara non-Islam. Di Indonesia, lembaga keuangan Islam saat ini mengalami perkembangan yang sangat pesat. Hal ini ditandai dengan semakin banyaknya lembaga-lembaga keuangan Islam yang berdiri di Indonesia dibandingkan dengan beberapa tahun yang lalu. Terbukti sejak tahun 1991 sampai dengan 2016, telah banyak berdiri berbagai lembaga keuangan Islam salah satunya Bank Muamalat Indonesia yang merupakan Bank Islam pertama di Indonesia yang sampai saat ini berbagai bank Islam telah muncul. Selain itu juga telah muncul lembaga keuangan Islam lainnya seperti asuransi Islam, pegadaian Islam, dan lembaga keuangan mikro Islam.

Lembaga keuangan mikro Islam juga mengalami perkembangan yang berarti. Lembaga keuangan mikro Islam mempunyai peran sebagai wadah penyaluran maupun permodalan dana bagi masyarakat kalangan menengah kebawah sehingga mampu menjadi salah satu unsur dalam perkembangan perekonomian di Indonesia. Lembaga-lembaga yang merupakan lembaga keuangan mikro Islam yaitu Koperasi Syariah, dan *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT).

BMT merupakan lembaga keuangan mikro yang menggunakan prinsip syariah dan berlandaskan ajaran Islam. Secara etimologis *Baitul Maal wat Tamwil* terdiri dari dua arti yakni *Baitul Maal* yang berarti “rumah uang” dan *Baitul Tamwil* dengan pengertian “rumah pembiayaan”. I Gde Kajeng, 2013 menjelaskan rumah uang adalah pengumpulan dana yang berasal dari *zakat*, *infaq*, ataupun *shodaqah*, dan pembiayaan yang dilakukan adalah berdasarkan prinsip bagi hasil, yang berbeda dengan sistem perbankan konvensional yang mendasarkan pada sistem bunga. Bunga merupakan riba yang dibenci Allah SWT.

Firman Allah SWT QS. al-Baqarah [2]: 275 “Dan Aku halalkan bagimu jual beli, dan Aku haramkan bagimu riba...”.

Berdasarkan data yang dilansir dari republika.co.id (22/3/2015) menyatakan bahwa aset BMT hingga tahun 2015 mencapai 4,6 Triliun rupiah. Dengan pembiayaan sekitar 3,6 Triliun rupiah. Pendirian BMT didasarkan pada tujuan peningkatan kualitas usaha dalam bidang perekonomian yaitu, meningkatkan kegiatan usaha mikro disekitar BMT tersebut. BMT merupakan lembaga yang bergerak dalam pengembangan *sector riil* yang mempunyai tujuan harapan masyarakat sebagai pusat unit kegiatan khususnya kegiatan usaha mikro. BMT sebagai lembaga keuangan mikro Islam diharapkan mampu menjadi jantung bagi kegiatan ekonomi masyarakat lapisan bawah. Kegiatan keuangan di BMT yang jauh dari riba mampu bertahan dalam kondisi apapun seperti krisis moneter dan naiknya suku bunga sebab sistem yang digunakan mengacu pada bagi hasil bukan dengan sistem bunga. Dalam Islam sistem bagi hasil yaitu pembiayaan musyarakah dan pembiayaan mudharabah.

Pembiayaan mudharabah mengalami penurunan dari tahun 2008-2016 (Maret). Tahun 2008 prosentase pembiayaan mudharabah sebesar 16,25% dan setiap tahunnya mengalami penurunan hingga tahun 2016 prosentasenya hanya sebesar 6,60% (Statistik Perbankan Syariah, Bank Indonesia, Mei 2016, data diolah kembali). Walaupun nilai dari pembiayaan mudharabah meningkat setiap tahunnya tetap saja porsi pembiayaan mudharabah menurun dibanding pembiayaan lainnya seperti pembiayaan musyarakah, pembiayaan murabahah dan lainnya. Porsi pembiayaan tertinggi diraih oleh pembiayaan murabahah, dari tahun 2008 prosentasenya sebesar 58,87% dan tahun 2016 sebesar 56,50%, nilai yang sangat jauh dengan pembiayaan mudharabah. Dari fakta ini dapat dilihat bahwa pihak perbankan syariah masih sangat memperhatikan aspek kehati-hatian dalam pembiayaan mudharabah sehingga hasil yang diperoleh masih belum maksimal. Padahal sebenarnya pembiayaan murabahah merupakan produk pembiayaan sekunder setelah pembiayaan primer yaitu pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah (Abdul Hakim, 2013). Dominannya pembiayaan murabahah membuat eksistensi pembiayaan mudharabah semakin hilang, padahal pembiayaan yang paling ideal bagi kegiatan usaha mikro yaitu pembiayaan mudharabah. Masalah ini juga terjadi di BMT, rendahnya pembiayaan mudharabah diiringi dengan kurangnya pengetahuan terhadap pembiayaan ini sendiri. Beda dengan pembiayaan murabahah yang secara konsep lebih cepat dimengerti.

Menurut Fatwa DSN MUI tahun 2000 pembiayaan mudharabah adalah pembiayaan yang disalurkan oleh lembaga keuangan Islam kepada pihak lain

untuk suatu usaha yang produktif. Pembiayaan mudharabah merupakan akad kerja sama antara kedua pihak dimana pihak pertama menyediakan seluruh modal (shahibul maal) dan pihak kedua sebagai pengelolaan dana (mudharib), sedangkan keuntungan usaha dengan bagi hasil yang sesuai kesepakatan kontrak. Nisbah keuntungan pada pembiayaan mudharabah adalah imbalan untuk kedua pihak yaitu pemberi modal dan pelaku usaha. Pembiayaan mudharabah mempunyai beberapa kelebihan serta keuntungan yang lebih untuk usaha mikro seperti dalam hal bagi hasil. Pelaku usaha mikro dapat membayar angsuran melalui keuntungan bersih yang didapat setelah melakukan usaha sehingga adil baik bagi shahibul maal dan mudharib. Pembiayaan mudharabah juga meringankan angsuran karena jika suatu usaha belum mempunyai keuntungan maka shahibul maal dapat dengan sabar menunggu sampai mudharib mampu membayar angsurannya. Pembiayaan mudharabah adalah pembiayaan yang ideal khususnya bagi para pelaku kegiatan usaha mikro.

Usaha mikro memiliki peran yang strategis di dalam menciptakan peluang kerja dan membantu perekonomian negara. Saat krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia banyak perusahaan besar yang bangkrut karena dilanda hutang, tapi saat masa krisis tersebut usaha mikro dapat bertahan dari kebangkrutan, hal itu disebabkan karena modal yang digunakan usaha mikro sangat kecil. Permodalan usaha mikro melalui BMT dinilai sangat tepat karena BMT menggunakan sistem bagi hasil yang tidak memberatkan pelaku usaha.

Dengan demikian bahwa peran BMT sebagai lembaga keuangan mikro Islam yang menangani sektor lapisan bawah harus melakukan peningkatan

kualitas secara terus menerus. Pengenalan sistem ekonomi Islam perlu dilakukan agar masyarakat tidak terjebak dalam arus riba. BMT harus melakukan penanganan yang serius dalam upaya meningkatkan pembiayaan yang ideal yaitu pembiayaan mudharabah untuk menjadi pembiayaan bagi pelaku usaha mikro. Citra pembiayaan mudharabah harus dapat direbut kembali agar sistem ekonomi Islam mampu berjalan dengan baik.

Semakin banyak usaha mikro maka secara langsung akan membantu pertumbuhan perekonomian di Indonesia. Umat muslim akan lebih mandiri dalam perekonomian hidupnya. Serta akan mensejahterakan kehidupan masyarakat Indonesia karena lapangan pekerjaan semakin banyak dan bertambah sangat luas.

Penelitian Widiyanto (2007) tentang efektivitas dan keberlanjutan pembiayaan pada BMT dalam pengembangan usaha mikro memberikan saran untuk meneliti lebih lanjut bagaimana pengaruh pembiayaan Islam secara detail bagi keberlanjutan usaha mikro. Dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa pengaruh seluruh jenis produk pembiayaan (mudharabah, musyarakah, murabahah, ijarah, dan qard hasan) secara umum memiliki dampak yang positif bagi usaha mikro.

Uraian diatas menjelaskan bahwa pembiayaan mudharabah harus dapat dipertahankan untuk membantu masyarakat lebih mandiri melalui usaha mikro. Pembiayaan mudharabah merupakan pembiayaan primer dalam produk pembiayaan Islam yang sudah diakui banyak ulama dan pihak-pihak yang paham mengenai ekonomi Islam maupun keuangan Islam. Diharapkan pembiayaan mudharabah dapat meningkat dari tahun ke tahun dan peminatnya semakin

bertambah. Pembiayaan mudharabah merupakan produk ideal tetapi pemakainnya masih dalam porsi yang sangat kecil. Sehingga penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran pembiayaan mudharabah dalam pengembangan kinerja usaha mikro melalui faktor-faktor yang mempengaruhi suksesnya pembiayaan mudharabah untuk kinerja usaha mikro dan praktiknya apakah sesuai dengan standar fatwa DSN MUI.

1.2.Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka masalah dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana kesesuaian pembiayaan mudharabah dengan fatwa DSN MUI?
2. Bagaimana pengaruh pembiayaan mudharabah terhadap pengembangan usaha mikro?
3. Faktor-faktor apa saja yang mendorong suksesnya kinerja usaha mikro?

1.3.Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan dan menganalisis implementasi pembiayaan mudharabah yang sesuai dengan fatwa DSN MUI.

2. Mendeskripsikan dan menganalisis pengaruh pembiayaan mudharabah terhadap pengembangan usaha mikro.
3. Mendeskripsikan dan menganalisis faktor-faktor yang mendorong suksesnya kinerja usaha mikro.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat yang ingin diperoleh dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Akademik

Manfaat teoritis dalam penelitian ini yaitu untuk menjadikan pengetahuan berkelanjutan dalam studi mengenai keuangan Islam. Diharapkan penelitian ini mampu menjadi acuan serta pedoman dalam penelitian selanjutnya yang meneliti tentang keuangan Islam khususnya pembiayaan mudharabah di BMT bagi pelaku usaha mikro.

2. Praktis

Diharapkan mampu menjadi acuan dalam menjalankan kegiatan ekonomi Islam khususnya dalam hal produk pembiayaan. Sehingga pelaku kegiatan ekonomi Islam khususnya keuangan Islam menjadi lebih mengerti mengenai pembiayaan mudharabah.